

Gapura, Pagar dan Septictank Akan Dikenakan Retribusi



Sumber gambar:

<https://riliskalimantan.com/2022/06/03/bangun-pagar-septic-tank-gapura-kena-retribusi/>

Pemerintah kota Banjarmasin, akan memanfaatkan semua aspek dan potensi untuk menunjang pendapatan asli daerah atau PAD.

Seperti item retribusi yang akan diatur dalam perda retribusi persetujuan bangunan gedung yang masih digodok dan dibahas saat ini.

Dalam Perda pengganti izin mendirikan bangunan atau IMB ini, terdapat 23 item yang akan diatur untuk bisa dipungut retribusi, diantaranya seperti gapura, pagar dan septic tank.

Semua item yang akan dipungut retribusinya tersebut akan ada yang dihitung sesuai dengan luasan perunitnya atau permeter persegi.

DPRD bersama Pemkot Banjarmasin saat ini masih menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Namun ada yang menarik dari draf Perda PBG yang masih digodok wakil rakyat bersama Pemkot Banjarmasin itu, antara lain rencana retribusi pagar bangunan, septic tank, kontruksi menara, kontruksi kolam renang, kontruksi menara televisi dan radio, kontruksi gapura, gardu listrik, dan sejumlah item lainnya.

Ketua Pansus Retribusi PBG Hj Hilyah Aulia SH menjelaskan, ada 23 item yang nantinya bakal diatur dalam Perda PBG di Banjarmasin.

Dikatakan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Banjarmasin itu, sebenarnya item itu sudah diatur dalam IMB.

Namun lanjutnya, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2021 tentang retribusi PBG, IMB diubah menjadi BPG

“Aturan baru ini, ada bangunan yang mengalami perbedaan perhitungan besaran nilainya yang disesuaikan, dengan situasi dan kondisi di Banjarmasin,” ucapnya, Kamis (2/6/2022).

Hilyah mencontohkan ada bangunan yang di IMB hitungannya per meter per segi nantinya dihitung per unit dan sebaliknya.

Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin ini, menyebut konsep raperda ini menegaskan peningkatan kualitas setiap bangunan baik rumah ataupun gedung sebagai tempat berlindung yang layak dan aman sesuai standar nasional.

“Perubahan nomenklatur dari IMB menjadi PBG, merupakan respon atas terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” katanya.

Hal ini, lanjutnya, secara otomatis mengubah peraturan dibawahnya seperti Perda, agar bisa memungut kembali retribusi IMB tersebut yang sekarang namanya PBG.

“Nantinya tidak lagi mengurus IMB di Dinas Perizinan, tapi ke Dinas PUPR yaitu PBG,” tutupnya.

Sumber berita:

1. <https://riliskalimantan.com/2022/06/03/bangun-pagar-septic-tank-gapura-kena-retribusi/>, Bangun Gapura, Pagar, Septic Tank Akan Kena Retribusi, 06 Juni 2022.
2. <https://dutatv.com/gapura-pagar-dan-septic-tank-akan-dikenakan-retribusi/>, Gapura, Pagar, Septic Tank Akan Dikenakan Retribusi, 06 Juni 2022.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu